



# WALIKOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG

NOMOR : 800/Kep. 106 - Bappeda/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG NOMOR  
800/Kep.481-Bappeda/2020 TENTANG PENETAPAN KELURAHAN LOKUS  
INTERVENSI PENURUNAN DAN PENCEGAHAN STUNTING

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif diperlukan status gizi yang optimal, dengan cara melakukan perbaikan gizi secara terus menerus;
  - b. bahwa masalah gizi disebabkan oleh factor yang bersifat multidimensi, untuk itu perlu dilakukan upaya penanggulangan masalah gizi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, maka dipandang perlu upaya penanggulangan masalah gizi secara sistematis, sinergi terpadu dan berkelanjutan;
  - d. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep 42/M.PPN/HK/04/2020 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2021;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Kelurahan Lokus Intervensi Penurunan dan

Pencegahan Stunting;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 5063);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020 - 2024;

8. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 440/1959/SJ tentang Intervensi Penurunan Stunting terintegrasi Tahun 2018;
9. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep 42/M.PPN/HK/04/2020 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2021;
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8);
11. Peraturan Wali Kota Nomor 87 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Masalah Gizi (Berita Daerah kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 87);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Kelurahan Lokus Intervensi Penurunan Dan Pencegahan Stunting dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU harus dilakukan intervensi baik spesifik yang di lakukan oleh Dinas Kesehatan maupun sensitive dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor;
- KETIGA : Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melakukan intervensi Penganggulangan dan Pencegahan Stunting menjadi tanggungjawab bersama mulai Tingkat Kelurahan sampai Tingkat Kota.

- KEEMPAT : Perubahan penetapan Kelurahan Lokus Intervensi Penurunan Dan Pencegahan Stunting dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini di dasarkan pada prevalensi stunting tertinggi menggunakan data e-PPGBM yang terupdate.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 29 Januari 2021

WALI KOTA TANGERANG,



ARIEF R WISMANSYAH

LAMPIRAN


KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR : 800/Kep.106-Bappeda/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA  
TANGERANG NOMOR 800/Kep.481-Bappeda/2020  
TENTANG PENETAPAN KELURAHAN LOKUS  
INTERVENSI PENURUNAN DAN PENCEGAHAN  
STUNTING

No	Kecamatan	Puskesmas	Kelurahan	Keterangan
1	Ciledug	Tajur	Parung Serab	Lokasi Fokus 2021
2	Karang	Karang Tengah	Karang Timur	
3	Tengah	Pedurenan	Pondok Pucung	
4	Cipondoh	Poris Plawad	Poris Plawad Indah	
5	Periuk	Periuk Jaya	Periuk Jaya	
6	Batuceper	Poris Gaga Lama	Poris Gaga Baru	
7		Batuceper	Batujaya	
8			Batusari	
9	Neglasari	Kedaung Wetan	Kedaung Wetan	
10		Selapajang Jaya	Selapajang Jaya	
11	Benda	Jurumudi Baru	Belendung	
12			Pajang	

WALIKOTA TANGERANG,  
  
ARIEF R. WISMANSYAH